

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

STUDI TENTANG PEMBUNUHAN OLEH MASSA BERLATAR BELAKANG DUKUN SANTET

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Robbianto Dasaribu

NIM. 9407100089

Asal	PT. Jember	S Klas 345.02 PAG S
Periode		
Terima Tgl:	19 MAY 2000	
No. Induk :	PTI. 2000 - 10.197	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

**STUDI TENTANG PEMBUNUHAN OLEH MASSA
BERLATAR BELAKANG DUKUN SANTET**



STUDI TENTANG PEMBUNUHAN OLEH MASSA
BERLATAR BELAKANG DUKUN SANTET

Oleh :

ROBBIANTO PASARIBU

NIM : 9407100089

PEMBIMBING

GERHARD SIMANDJUNTAK, SH.

NIP. 130 261 687

PEMBANTU PEMBIMBING

SITI SUDARMI, SH.

NIP. 131 276 662

DEPERTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2000

MOTTO:

"Prasangka dibenci bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena ia menyebabkan orang lain mempercayainya." (Marcel Arland)

Intisari, 1985, Tahun XXI

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Almamaterku tercinta.
2. Ayahanda Jumadin Pasaribu dan Ibunda Sumiati tercinta yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang dan semangat serta do'a restu untuk keberhasilan Ananda.
3. Adikku Julianto, Suryani, dan Dewi Ratnasari yang sangat kusayangi.
4. Adinda N.D.F. Pratiwi, SE. terkasih.

PERSETUJUAN


DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI:

HARI : Sabtu
TANGGAL : 26 (Dua Puluh Enam)
BULAN : MARET
TAHUN : 2000

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA



SOEDARKO, SH.
NIP. 130 368 805


SEKRETARIS




Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, SH.
NIP. 131 877 582

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. GERHARD SIMANDJUNTAK, SH.
NIP. 130 261 687



2. SITI SUDARMI, SH.
NIP. 131 276 662



PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul : STUDI TENTANG PEMBUNUHAN OLEH MASSA
BERLATAR BELAKANG DUKUN SANTET

Oleh :


ROBBIANTO PASARIBU
NIM. 9407100089

PEMBIMBING



GERHARD SIMANDJUNTAK, SH.
NIP. 130 261 687

PEMBANTU PEMBIMBING



SITI SUDARMI, SH.
NIP. 131 276 662

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN




SAMSI KUSAIRI, SH.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul "Studi Tentang Pembunuhan Oleh Massa Berlatar-Belakang Dukun Santet" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Gerhard Simandjuntak, SH. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan di dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Ibu Siti Sudarmi, SH. sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi sempurnanya skripsi ini.
3. Bapak Soedarko, S.H. Sebagai Ketua Panitia Penguji pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H. Sebagai Sekretaris Panitia Penguji pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Samsi Kusairi, SH. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Bapak Pembantu Dekan I, II, dan III;
6. Bapak H. Achmad Linoh, SH. sebagai Dosen Wali Penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi bimbingan ilmu di Fakultas Hukum;
8. Bapak Jumadin Pasaribu, dan Ibunda Sumiati yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga dapat mempersembahkan awal dari keberhasilan penulis;

9. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk segera meraih gelar sarjana:
10. Teman-teman seperjuangan yang dengan tulus ikhlas membantu penulis dalam penulisan skripsi dan rekan-rekan angkatan 94 dan adik kelas Fakultas Hukum lainnya serta pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga budi baiknya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan petunjuk dan karunia-Nya, Amien.

Jember , 25 Februari 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metodologi Penulisan.....	7
1.5 Analisa Data.....	8
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI.....	9
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Kerangka Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Turut Serta Melakukan Pidana.....	12
2.3.2 Pembunuhan Berencana Menurut KUHP.....	14
2.3.3 Pengertian Kekerasan Menurut KUHP.....	18
2.3.4 Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	20

BAB III : PEMBAHASAN.....	22
3.1 Latar Belakang Massa Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Dukun Santet	22
3.2 Pembunuhan Oleh Massa Terhadap Dukun Santet Menurut KUHP	32
3.3 kajian	37
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Pembunuhan yang dilakukan oleh massa berlatar belakang dukun santet telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, walaupun dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang relatif sama yaitu berupa ilmu sihir yang dapat mencelakakan orang lain. Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari berbagai surat kabar, majalah, hasil seminar, buku literatur dan penelitian para sarjana atau ahli hukum, menunjukkan perhatian yang cukup besar dari para ahli dalam upayanya untuk membahas masalah santet.

Dengan mengambil fakta-fakta dari beberapa kasus yang terjadi di banyuwangi dapat dilihat bahwa dukun santet telah menjadi korban dari perbuatan massa dalam langkah mereka untuk membasmi dukun santet. Dengan mendasarkan pada pasal 338, 340, dan pasal 170 jo. pasal 55 dan 56 KUHP, maka massa yang melakukan pembunuhan terhadap dukun santet dapat dijatuhi hukuman seperti yang telah ditentukan dalam KUHP.

Faktor yang melatar belakangi perilaku yang tidak terkontrol dari sekelompok massa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, meskipun pada dasarnya mereka tidak menginginkan keberadaan dukun santet karena dianggap sebagai penjahat yang tidak dapat dihukum oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia. Aparat hukum pun tidak mampu memenuhi keinginan massa agar para pelaku santet diadili di Pengadilan, karena kurang atau tidak adanya alat bukti yang dapat menjerat dukun santet, lagi pula bersifat irrasional. Sehingga massa lebih memilih melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap dukun santet atau orang yang diduga semacam itu.

Pembunuhan yang dilakukan oleh massa terhadap dukun santet telah diatur dalam KUHP meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh banyak

orang, namun mereka tetap dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan mereka apakah merupakan turut serta melakukan, menyuruh lakukan, menganjurkan dan membantu. Pada pasal 338, 340, 170 serta pasal 55 dan 56 KUHP dapat menjerat perbuatan masyarakat dalam melakukan pembunuhan terhadap dukun santet.

Penulis berpendapat perbuatan massa tersebut merupakan hukum terutama bagi mereka yang mempercayai keberadaan dukun santet. Meskipun mereka mengetahui adanya aturan yang melarang melakukan pembunuhan seperti yang tertuang dalam KUHP namun tetap dapat terjadi, sehingga massa yang melakukan pembunuhan tersebut justru menjadi korban dari upaya penegakkan hukum. Sehingga dalam hal ini dukun santet tetap merupakan sumber permasalahan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah pembunuhan terhadap dukun santet terjadi karena didasari adanya dendam dan perilaku kurang baik dari dukun santet. Pembunuhan yang dilakukan tersebut telah diatur dalam KUHP.

Saran yang ingin disampaikan penulis kepada warga masyarakat agar tidak dengan mudah melakukan tindakan main hakim sendiri karena justru mereka yang menjadi korban yaitu di pidana. Sedangkan bagi para pembuat Undang-Undang agar segera merumuskan suatu aturan mengenai dukun santet agar tercipta rasa aman dan tentram dalam masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa di negara Indonesia ada tata hukum, yaitu tata tertib di dalam pergaulan hidup di masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan hukum, artinya bahwa semua warga masyarakat dalam tindakannya sehari-hari harus berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan setiap penyimpangan terhadap hukum yang berlaku dapat membawa akibat hukum yang disertai dengan sanksi.

Pembagian lain dari hukum adalah hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, contoh hukum materiil adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya. Jadi hukum pidana materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Hukum pidana materiil membedakan adanya; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, misalnya, hukum pidana pajak (seseorang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor hukumannya tidak terdapat dalam hukum pidana umum, akan tetapi diatur tersendiri dalam Undang-Undang (Pidana Pajak). Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil). (kansil 1995:12)



Hukum secara umum dibagi atas dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara). Salah satu contoh dari hukum publik adalah hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Salah satu contoh dari hukum privat adalah hukum perdata.

Menurut **Kansil (1995:2)** hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Sedangkan menurut **Moeljatno (1993:1)**, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar peraturan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Di kabupaten Banyuwangi, Januari sampai Oktober 1998 menurut laporan Kepolisian yang dikutip beberapa media massa tercatat 113 orang tewas dan 8 orang luka berat, tidak kurang 80 korban diantaranya dibunuh secara brutal. Isu santet yang mencekam masyarakat Banyuwangi telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kasus pembunuhan oleh massa dengan latar belakang dukun santet juga pernah terjadi dan merebak di Situbondo, Jember, Bondowoso dan beberapa daerah lain di Indonesia, misalnya di Banten, dimana orang menyebutnya sebagai *tenung*, di Jawa Barat disebut *teluh* dan ditempat lain dengan nama yang berbeda pula. Sedangkan konotasinya sama, yaitu sebagai ilmu hitam yang dipakai untuk mencelakai orang.

Santet telah mengalami pergeseran dalam khasanah budaya masyarakat Osing, penduduk asli Banyuwangi. Semula santet hanya sebagai ilmu pengasih, orang yang menguasai ilmu ini ibarat mempunyai magnet, yang mampu menarik perhatian orang. Sebaliknya yang terkena pengasih bagai *kerbau dicocok hidung* sehingga memuruti apa yang diperintahkan. Sebelumnya orang tidak mengenal tafsir santet sebagai ilmu hitam atau sihir. Mereka melihat praktek-praktek lebih memberikan pertolongan dan kebaikan kepada orang lain, misalnya untuk pelaris dagangan, mencari jodoh, menaikkan pangkat, sampai mengharmoniskan hubungan suami istri yang sedang retak, maka orang osingpun begitu mudah menggunakan santet, baik berupa pelet, pengasih, maupun dalam bentuk kreasi seni, seperti tari Jaran Goyang.

Ilmu hitam, teluh, tenung dan sejenisnya selalu dikaitkan dengan kegaiban, sehingga praktek-praktek yang menimbulkan korban (seperti santet) sulit dibuktikan dan diadili secara hukum rasional. Santet seringkali memakan korban, tetapi dibanding sasarannya (melihat kasus di Banyuwangi) justru dukun santet ataupun orang-orang yang di tuduh sebagai dukun santet yang menjadi korban. Padahal para korban belum tentu memiliki "ilmu santet".

Ada empat pihak yang menjadi aktor dalam soal santet, yaitu pemesan, tukang santet, korban dan masyarakat. Aparat hukum tidak dapat menangkap mereka karena sistem hukum yang ada tidak mampu untuk menjangkaunya, sehingga masyarakat atau massa memilih tindakan anarkhis dengan menghabiskan dukun santet. Massa yang mengamuk itu menjadi tersangka dan pihak pemesan tidak tersentuh sama sekali oleh hukum.

Santet adalah perbuatan melawan hukum dari orang-orang yang memiliki ilmu hitam, yang dengki, iri, tidak senang atau ingin balas dendam kepada orang yang tidak disukai. Masalah santet merupakan kejahatan, yang diakui atau tidak secara yuridis kenyataannya ada, sedangkan sistem pembuktian menurut hukum (pidana) sampai saat ini belum dapat menjangkau perbuatan santet. Oleh karena itu, sulit dibuktikan secara hukum sebagai suatu tindak pidana. Pemikiran normal tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara empiris adalah tidak dapat di tuntutan (**Claude Levi-Strauss : Adil 1998:2**). Itulah sebabnya perdukunan dan santet tidak bisa ditegaskan secara hukum.

Para pakar hukum telah berupaya menafsirkan santet secara rasional, bahkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP baru, santet termasuk masalah yang dibahas. Bahkan keadaan dan masalah hukum yang dihadapi

untuk perbuatan santet ini telah menimbulkan keresahan dan tetap harus terjadi tanpa ada yang dapat mencegah atau mengatasinya sekalipun tanggungan hukum, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuktikan dukun santet lewat pengadilan dan bukan tindakan main hakim sendiri. Sejak diusulkan hingga delik santet sebagai Rancangan Undang-Undang, muncul pro dan kontra baik dari segi dasar pembuktian materil maupun formil. Delik santet bersifat irrasional, sehingga pembuktiannya harus bersifat irrasional pula. Dikaitkan dengan kepastian hukum, pembuktian yang bersifat irrasional itu tidak dapat diterima sehingga penghukuman terhadap pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan penduduk setempat melakukan tindakan kekerasan yakni membantai orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Jadi sulit sekali dibuktikan apakah orang tersebut tukang sihir atau bukan, kecuali jika yang bersangkutan mengaku atau berikrar sendiri. Tetapi bukan berarti kemudian ia dapat dihakimi sendiri oleh massa. Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman dan mengaksesinya adalah mereka yang berwenang yaitu Hakim (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 huruf 8).

KUHP baru harus segera tercipta, mengingat KUHP yang berlaku sekarang kurang memenuhi harapan serta cita-cita hukum bangsa Indonesia, utamanya dalam waktu yang akan datang. Idealnya perubahan suatu produk hukum adalah menggantikan produk yang lain dengan yang baru, jadi tidak sekedar memperbaiki produk yang lama saja. Upaya perubahan hukum pidana yang sedang dilakukan saat ini secara prinsipil berusaha untuk menggantikan KUHP yang sekarang dalam kondisi yang baru yang sesuai dengan perkembangan dan keadaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini bertujuan untuk sedikit mengungkapkan latar belakang timbulnya perilaku kolektif yang agresif destruktif, yang terutama ditekankan pada latar belakang non politik, untuk mengetengahkan faktor-faktor tertentu yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu sedangkan kalangan yang disoroti adalah golongan dalam masyarakat yang lebih mempercayai keberadaan santet. Maka, saya merumuskan penulisan ini dengan judul **"STUDI TENTANG PEMBUNUHAN OLEH MASSA BERLATAR-BELAKANG DUKUN SANTET"**.

1.2 Rumusan Masalah.

Dari uraian yang telah diutarakan sebelumnya, maka dapatlah dirumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah yang menjadi latar belakang massa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap dukun santet?
2. Bagaimanakah pembunuhan oleh massa terhadap dukun santet menurut KUHP?

1.3. Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui yang menjadi latar belakang massa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap dukun santet.
2. Untuk mengetahui pembunuhan oleh massa terhadap dukun santet menurut KUHP.

1.4 Metodologi Penulisan.

Metode ilmiah merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, karena merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, metodologi juga merupakan pedoman cara memahami, menganalisa dan mempelajari lingkungan yang dihadapi. Maka dapat dikatakan, bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam hal ini langkah yang digunakan adalah sebagai berikut.

A. metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini dipakai metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, saya memakai sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kepustakaan ini berupa karya tulis para sarjana, maupun kliping, beberapa koran dan majalah.

C. Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, saya hanya menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pemikiran atau karangan para ahli yang ditemukan dalam literatur atau kepustakaan, Undang-undang, media massa lainnya yang berisi pendapat ahli.

1.5 Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data, pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisa, yang dalam menganalisanya sangat memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.

Dengan membaca dua data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data tersebut, maka akan dapat ditentukan metode analisis data yang tepat, sesuai dengan tipe penelitian dan karakteristik data yang diperoleh (**Bambang Waluyo, 1991:72-77**). Sesuai dengan tipe penelitian dan karakteristik data yang diperoleh tersebut, maka dalam penulisan ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Hal ini diperkuat dengan pendapat **Sutandyo Wignyo Soebroto** yang menyatakan bahwa apabila data yang diperoleh sangatlah sedikit dan bersifat monografis serta berwujud kasus, sehingga tidak dapat disusun secara klasifikatoris, maka analisisnya menggunakan analisa kualitatif (**1992 : 23**).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta.

Berikut ini beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh massa dengan berlatar belakang dukun santet:

- ⇒ Pembunuhan yang dilakukan oleh massa terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi telah banyak memakan korban. Pada hari Rabu 22 September 1998, Usman, 70 tahun, warga lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, tewas akibat pembunuhan yang dilakukan oleh massa. Ia dikejar oleh ratusan orang sekitar pukul 01.00 BBWI, ketika sedang mengairi sawah di lingkungan tempat tinggalnya. Begitu melihat Usman disawah, mereka langsung beramai-ramai mengejar korban yang sempat lari karena ketakutan. Karena sudah tua Usman akhirnya terkejar. Massa kemudian memukulinya dengan pentungan dan menyeretnya sekitar 200 meter dari tempat Usman ditangkap. Sekujur tubuh korban penuh luka. Korban sempat dibawa ke RSUD Blambangan, tapi karena lukanya cukup parah, Usman akhirnya tewas di rumah sakit. **(Jawa Pos; 23 September 1998)**
- ⇒ Di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data di Mabes Polri, terdapat sekitar 337 orang dukun santet, namun untuk membuktikannya bukan hal yang mudah. Apalagi masyarakat juga memiliki data siapa saja yang selama ini dianggap sebagai dukun santet. Seperti yang dialami Basuri, 48 tahun, penduduk Desa Laban Asem, Kecamatan Kabat. Sebelumnya ia pernah akan diculik massa. Aparat segera mengamankan dan mengevakuasinya ke Mapolres. Polisi sempat menolak permintaan 125

massa yang mendatangi Mapolres, meminta polisi menyerahkan Basuri untuk dibunuh. Massa menuding Basuri tukang santet. Untuk menghindari aksi berikutnya, petugas mengevakuasi Basuri ke Polwil Besuki di Bondowoso. Ketika warga datang kembali, dijelaskan bahwa Basuri telah dipindahkan ke Polwil Besuki di Bondowoso, namun massa tidak percaya. Massa bersedia bubar setelah Kapolres Banyuwangi Let Kol. Pol. Drs. Eddy Murdiyono, menjelaskan keberadaan Basuri dan berjanji akan mentransmigrasikan pria itu ke luar pulau. Pada hari-hari berikutnya Basuri ingin pulang, dengan alasan akan menyelamatkan barang dirumahnya. Kedatangannya diketahui warga, sehingga warga serentak mengeroyoknya hingga tewas dengan mengenaskan. (**Surabaya Post; 14 Oktober 1998**).

2.2 Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum pidana :

1. Pasal 55 ayat (1):

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.
- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

2. Pasal 56:

- Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.
- 1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu

2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

4. Pasal 338:

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

5. Pasal 340:

Barangsiapa sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

6. Pasal 170 :

(1) Barangsiapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan

(2) Tersalah dihukum:

1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

2.3 Kerangka Teori.

2.3.1 Pengertian Turut serta melakukan Pidana

Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sekurang-kurangnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak dimaksudkan misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab, jika demikian orang yang menolong itu tidak termasuk "turut melakukan" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" seperti yang terdapat pada pasal 56 KUHP.

Pengertian turut serta melakukan menurut **R. Soesilo(1988:73)** adalah:

1. Sedikitnya harus ada 2 orang, yaitu yang melakukan dan turut melakukan.
2. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dan peristiwa pidana itu tidak boleh hanya melakukan perbuatan yang sifatnya menolong.

Penyertaan diatur dalam KUHP pada pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Menurut Memorie Van Toelichting (MvS) yang menyatakan bahwa yang turut melakukan adalah tiap-tiap orang yang sengaja "Meedoe" (turut serta) dalam melakukan suatu peristiwa hukum pidana (Utrecht, 1987 : 32).

Pengertian membantu melakukan pembunuhan, menurut **Satori Kartanegara (1988b:73)**:

"Setiap Perbuatan yang berupa perbuatan pertolongan, yang kemudian disebut akal dan berupa apapun, baik berupa pertolongan

yang berupa material (misalnya alat-alat) maupun idiiil (misalnya penerangan)".

Dalam kepustakaan banyak dijumpai perbedaan pendapat mengenai fungsi dari ketentuan tentang penyertaan, yaitu yang didalam KUHP dirumuskan dalam pasal 55 dan pasal 56. Aturan-aturan mengenai penyertaan itu memberikan perluasan kepada norma-norma yang terdapat dalam perumusan Undang-Undang, dengan kata lain aturan-aturan mengenai penyertaan memperbanyak jumlah delik,, karena disamping masing-masing kejahatan kemudian ada penyertaan atas dilakukannya kejahatan. **Van Hattum (1968:120)** berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa aturan tentang penyertaan itu bukanlah memperbanyak delik, melainkan memperluas pertanggung jawaban pidana. Disamping mereka yang sendiri melakukan perbuatan pidana, pidana yang diancamkan dalam rumusan-rumusan delik itu dapat juga dikenakan kepada peserta-peserta lainnya.

Pertanggung jawaban dari peserta-peserta ada sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh tiap-tiap peserta lalu memungkinkan adanya pertanggung jawaban pidana, jika telah ada pidana suatu perbuatan pidana. Menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah suatu kesalahan, karena itu setiap memponanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana, selalu harus dapat ditunjukkan terlebih dahulu perbuatan pidana apa yang telah dilakukannya.

Mengenai batas-batas dari delik penyertaan itu ditentukan oleh rumusan delik pokok yang dilakukan bersama-sama, dihubungkan dengan bentuk penyertaan yang dilakukan (turut serta melakukan, menyuruh lakukan, menganjurkan dan membantu). Setelah jelas mengenai batas-batas delik penyertaan itu sendiri, lalu diperhatikan pula batas-batas pertanggung

jawaban pidana dari orang yang melakukan delik penyertaan itu. Perlu diperhatikan juga bahwa masing-masing peserta harus dipandang melakukan perbuatan pidana sendiri-sendiri, sehingga dapat dipertanggung jawabkan sendiri. Orang pada dasarnya harus bertanggung jawab karena apa yang telah dilakukannya sendiri, tidak dapat dikenakan pertanggung jawabannya itu kepada apa yang diperbuat oleh orang lain, begitu pula pemidanaannya.

Pada bentuk penyertaan "turut serta melakukan", sifat melawan hukum dari perbuatan baru timbul jika perbuatan mereka dihubungkan dengan peserta lainnya. Meskipun demikian, dipandang dari pertanggungjawaban, tiap-tiap peserta bertanggung jawab sendiri-sendiri, menurut sikap batinnya masing-masing berhubungan dengan apa yang diperbuatnya. Untuk turut serta melakukan, jika para peserta bekerja sama, sedangkan masing-masing mempunyai kesengajaan yang berlainan, maka hal ini mengakibatkan kualifikasi perbuatan yang berlainan pula. Misalnya; peserta yang hanya mempunyai kesengajaan untuk menganiaya seseorang, apabila bekerja sama dengan peserta yang kesengajaannya akan membunuh, sedangkan kemudian orang itu mati, maka yang pertama dinyatakan bersalah karena ikut serta melakukan penganiayaan yang berakibat orang yang dianiaya mati, sedangkan yang kedua ikut serta membunuh.

2.3.2 Pembunuhan Berencana Menurut KUHP.

Perumusan suatu perbuatan pidana yang termasuk pembunuhan berencana itu dapat dikaji dalam pasal 340 KUHP, yang berbunyi:

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pasal 340 KUHP diatas dapat diperinci unsur-unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu;
3. merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana
4. diancam pidana: mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun.

Barang siapa

Dalam pengertian "barangsiapa" mempunyai makna siapa saja baik itu dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, bahkan orang gila sekalipun dikenakan pasal 340 KUHP, jika perbuatan yang ia lakukan sesuai dengan rumusan pasal tersebut.

Jadi jelas sekali bahwa kejahatan ini hanya dilakukan oleh orang bukan binatang. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagai subyek dalam *strafbaarfeit* itu hanyalah "natuurlijke personen" (manusia hidup).

Sejalan dengan arti/makna tersebut diatas, baik Pompe, Vos berpendapat "subjek perbuatan pidana adalah orang dalam arti sebagai *persoon* (*natuurlijke persoon*). Disamping itu apa yang telah dikemukakan diatas oleh para sarjana tersebut sesuai pula dengan pengertian *schuldstrafrecht* yang bermakna bahwa yang dianggap dapat melakukan kesalahan itu hanyalah manusia atau orang.

Dengan demikian didalam hukum pidana hanya manusia saja yang dapat melakukan *strafbaarfeit*, sedang organisasi atau suatu perkumpulan berbentuk badan hukum tidak dapat dianggap sebagai pelaku.

Dengan Sengaja dan berencana terlebih dahulu

Sebenarnya dalam KUHP sendiri tidak memberikan arti mengenai "dengan sengaja" tersebut. Tetapi arti dengan sengaja tersebut dapat dilihat dalam MvT yang menyebutkan kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui.

Dalam teori ada dua macam aliran, yaitu:

- a) teori kehendak (*whilstheoris*), dikemukakan oleh Van Hippel, yaitu sengaja kehendak membuat tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu ada apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.
- b) Teori pengetahuan, dikemukakan oleh Frank berdasarkan suatu alasan *psychologis*, maka tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki oleh manusia, manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat dan manusia dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. (Moeljatno, 1987:171)

Menurut E. Utrecht, rumusan sengaja ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan), dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut. (Utrecht, 1986.301-304)

Dalam ilmu hukum pidana kesengajaan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu, apabila pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bersetujuan untuk mencapai akibat yang menjadi

dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Hilangnya nyawa orang lain tersebut merupakan tujuan yang timbul akibat dari perbuatan itu dengan direncanakan sebelumnya, tidak perlu segera terjadi. Dapat pula timbul beberapa saat setelah dirawat di rumah sakit.

Merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana

merampas nyawa adalah cara maksudnya dengan membunuh, yaitu membuat orang menjadi tidak hidup lagi. Caranya bermacam-macam: ditembak, ditusuk dengan senjata tajam, ditenggelamkan, diracun, dibakar dan lain sebagainya.

Ancaman pidana

Kejahatan pembunuhan berencana yang direncanakan dalam pasal 340 KUHP diatas, ada tiga kemungkinan pidana yang dapat dijatuhkan dan Hakim bebas untuk memilih satu diantara tiga kemungkinan itu.

Tiga kemungkinan pidana sebagaimana disebut dalam pasal 340 KUHP adalah,

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara seumur hidup, dan
3. Pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Unsur pokok dari kejahatan yang terdapat dalam pasal 340 KUHP adalah :

1. Unsur subyektif yaitu sengaja.

Adanya unsur kesengajaan ini dapat diartikan bahwa hilangnya nyawa orang lain tersebut memang dikehendaki oleh si pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu. Bentuk kesengajaan ini dinamakan *dolus Premeditatus*, yaitu kesengajaan yang harus disesuaikan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.

2. Unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur ini merupakan tujuan dari dilaksanakannya tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan unsur ini harus ada agar diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Sehingga apabila suatu tindak pidana ini tidak mengakibatkan matinya orang lain, maka hal ini tidak dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan, melainkan mungkin dapat dikategorikan tindak pidana penganiayaan (pasal 35 KUHP), atau juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana percobaan (*Voging*) sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP.

2.3.3 Pengertian Kekerasan Menurut KUHP.

Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan, tetapi dalam pasal 83 KUHP hanya menyamakan kekerasan, yaitu membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. (R. Soesilo, 1996:98)

Untuk lebih jelas mengenai pengertian kekerasan dapat dilihat pendapat dari beberapa sarjana, antara lain:

1. Lengemeyer berpendapat bahwa pengertian kekerasan adalah lebih sempit daripada maknanya dalam penggunaan kata sehari-hari. Adapun maknanya sehari-hari adalah kurang dari *violence* (kekerasan), tetapi selain meliputi kemungkinan adanya perlakuan penganiayaan atau perusakan juga mencakup adanya kemungkinan untuk mempertahankan

diri atau mematahkan perlawanan bagi orang-orang yang bertentangan (Moeljatno, 1984:150)

2. R. Soeghandhi mengartikan melakukan kekerasan ialah penggunaan tenaga atau kekerasan yang besar secara tidak sah dan menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit (1981:107)
3. Menurut kaidah bahasa kekerasan ialah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

P.A.F. Lamintang menyatakan (1989:296) bahwa unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP terdiri dari beberapa unsur obyektif yaitu:

- a) Mereka
- b) yang secara terbuka
- c) atau secara bersama-sama
- d) melakukan kekerasan
- e) terhadap orang-orang atau barang.

Kata mereka yang dimaksud dalam unsur pasal 170 ayat (1) KUHP adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak pidana terhadap orang-orang atau benda secara terbuka dan bersama-sama. Hal ini tidak berarti semua orang yang turut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi tidak dapat dipidana, tetapi hanya mereka yang secara nyata telah turut melakukan perbuatan tersebut.

Simon berpendapat bahwa untuk dikenakan pasal 170 KUHP harus dilakukan oleh sekelompok orang, sebab dengan tenaga bersama-sama sewajarnya harus berbeda maknanya dengan dua orang atau lebih yang bersekutu (Moeljatno, 1984:126)

Kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnya terbuka ialah kekuatan umum dan kekerasan terbuka, serta penggunaan kekerasan dari orang banyak yang dilakukan terhadap orang. Hoger raad merumuskan bahwa kekerasan harus berupa perbuatan yang tidak ditutup-tutupi dan tidak dilakukan secara diam-diam. Dengan demikian setiap kesengajaan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang terdapat ditempat terbuka dapat dipidana apabila dilakukan secara terbuka, sehingga mendatangkan suatu gangguan terhadap ketertiban umum.

Menurut Simon penggunaan kekerasan dengan cara terang-terangan dan dihadapan publik tidak cukup jika dilaksanakan ditempat umum, sebab walaupun ditempat umum, tetapi jika tidak ada publik yang melihatnya hal itu tidak dapat disebut terang-terangan. Meskipun dilakukan didalam rumah, tetapi kalau dilihat publik, hal itu sudah cukup (Moeljatno, 1984:129)

2.3.4 Perbuatan Main Hakim Sendiri.

Perbuatan main hakim sendiri dalam bentuk pembunuhan yang dilakukan secara massal telah diatur dan diancam pidana. Main hakim sendiri atau dikenal dalam Bahasa Belanda *eigenrichting*, menurut B.T. Hamid (1986:23) yaitu meliputi tiga hal:

1. perbuatan terlarang sama sekali, dengan alasan karena hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan, maka tindakan-tindakan diluar upaya-upaya tersebut yang dapat dianggap sebagai tindakan main hakim sendiri dilarang;
2. terlarang apabila merupakan perbuatan melawan hukum, pada hakekatnya disinipun tindakan menghakimi sendiri tetap tidak dapat dibenarkan, karena apabila dilakukan ada akibat hukumnya, yaitu dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terikat membayar ganti kerugian,

3. diperbolehkan apabila peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan, pada dasarnya atau pada dasarnya tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan, akan tetapi apabila peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan, maka tindakan menghakimi sendiri itu secara tidak tertulis dibenarkan.

Pebuatan main hakim sendiri sebenarnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pengingkaran terhadap azas praduga tak bersalah yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No. 14/70 tentang pokok-pokok Kehakiman, yang pada hakekatnya diberlakukan terhadap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Seseorang itu harus dianggap tidak bersalah, meskipun ia disangka ataupun telah ditangkap dan dihadapkan ke sidang pengadilan, baru kemudian dikeluarkannya putusan hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini menjamin terciptanya penegakkan hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Dengan demikian bukan berarti masyarakat bebas untuk melakukan perbuatan menurut kemauannya sendiri tanpa menjunjung dan mengindahkan hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Latar belakang massa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap dukun santet.

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, pikiran, perasaan dan perilaku individu baik bersama-sama atau terpisah dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor struktural dan kultural. Dalam kasus ini, perspektif seperti itu dapat dikedepankan, karena posisi individu dalam hidup bermasyarakat sering larut dalam kehendak kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok informal. Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan kejahatan, secara garis besar dapat dibedakan tipologi kelompok yang dapat menghasilkan kejahatan, yaitu: kelompok orang-orang yang sesekali bersama-sama melakukan tindak kejahatan dan kelompok massa, meskipun sesekali namun dalam jumlah yang besar


Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (dua orang atau lebih) merupakan pencerminan kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersama dapat berbeda, apabila itu hanya dihadapi seorang diri. Ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk dapat melakukannya. Hans Von Hentig mengatakan bahwa ciri-ciri kerjasama akan dipengaruhi oleh jenis-jenis kejahatan yang dilakukan. Menurut Le Bon (1989:16) ciri-ciri yang penting dari kelompok massa:

- a. dengan memasuki kelompok massa, individu anggota-anggotannya secara psikis dan moral berubah dalam kepribadian dan dalam cara berfikir dan perasaan serta tindakannya.

- b. perubahan tersebut meliputi intelektual dan penurunan moral serta kehilangan nilai-nilai penghargaan sebelumnya.
- c. berubahnya secara psikis dan moral dari anggotanya dalam cara berfikir dan bertindak, seperti menghilangnya nilai-nilai sehingga membuat tindakan merupakan seolah-olah tidak dapat diperkirakan sebehumnya dan dapat berbahaya.

Suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai melalui latar belakang kultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, seberapa jauh norma tersebut dipandang baik atau buruk, seberapa jauh konflik yang timbul antara norma atau nilai yang satu dengan lainnya, dan karenanya dipandang dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya kejahatan. Perasaan negatif terhadap kelompok atau anggota suatu kelompok dan karena masuk dalam kelompok itu, dianggap memiliki karakteristik tertentu pula. Jadi apabila seseorang digolongkan kedalam tukang santet, maka secara otomatis melekat label karakter buruk. (Made, 1996:41)

Prasangka sosial sebenarnya ada yang positif, tetapi justru prasangka negatif yang menjadi perhatian orang dan menjadi masalah. Jika seseorang digolongkan ke dalam tukang santet dengan segala atributnya, maka informasi yang bertentangan dengan atribut tersebut akan diabaikan dan orang tidak lagi percaya akan informasi itu. Oleh karena itu, informasi bahwa seseorang itu bukan tukang santet, sulit dipercaya oleh orang yang terlanjur berprasangka. Dalam masalah santet orang akan mudah untuk dihasut, misalnya untuk membunuh tukang santet atau paling tidak merupakan fasilitas sosial dan mempermudah hasutan kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari prasangka negatif seseorang. (Machrus :Jawa Pos, 1998:4)



Definisi santet tidak dapat ditemukan dalam kepustakaan, baik literatur maupun istilah dalam kamus berbahasa Indonesia. Pengertian santet itu merupakan istilah yang berkembang dimasyarakat pada umumnya sebagai perbuatan jelek atau jahat yang mirip dengan istilah atau perbuatan tenung.

Apabila ditinjau dari segi historis atau dalam sejarah yang dipersamakan dengan perbuatan santet atau sihir itu sudah ada sejak jaman dahulu, misalnya pada jaman Raja Fir'aun dimana dalam pemerintahannya ia memiliki beberapa orang pengawal yang memiliki keahlian khusus dibidang sihir, seperti tali yang dilempar ke tanah, kemudian dengan kekuatan sihir tali-tali itu berubah menjadi ular-ular kecil. Suatu ketika Raja Fir'aun mengundang Nabi Musa untuk menghadapi para tukang sihirnya dengan jalan mengadu tali-tali yang menjadi ular-ular itu dengan ular Nabi Musa yang terjelma dari tongkatnya. Namun akhirnya ular-ular dari tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihir Raja Fir'aun dimakan oleh ular-ular dari mukjizat tongkat Nabi Musa.

Santet adalah suatu bentuk ilmu atau tenung (black magic) maupun istilah dalam kamus bahasa Indonesia. Pengertian santet itu merupakan istilah yang beredar pada masyarakat khususnya beberapa daerah di Jawa timur yang masih memiliki kepercayaan kuat bahwa ilmu-ilmu semacam ini benar-benar dapat dipakai membuat sakit bahkan membunuh orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989 : 838), sihir diartikan sebagai :

1. Perbuatan yang ajaib yang dilaksanakan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra dan sebagainya) dan
2. Ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib; ilmu gaib (teluh, dan sebagainya).

Orang yang memiliki ilmu santet atau dukun santet biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pelaku santet bersikap angkuh dan tidak disukai oleh lingkungannya.
2. Pelaku santet berpendidikan rendah, rata-rata hanya Sekolah Dasar bahkan kadang-kadang ada diantaranya yang buta huruf.
3. Pelaku santet mempelajari cara-cara melakukan santet dari seorang guru dan hanya satu orang yang mewarisi dari ilmunya dengan kata lain, santet sebagian dipelajari sejak usia muda dan sedikit yang diwarisi.
4. Pelaku menerima imbalan (uang) untuk melaksanakan tugasnya, dengan kata lain pekerjaan santet sudah merupakan profesi sampingan disamping bertani.
5. Sebagian besar pekerjaan pelaku santet atas suruhan orang lain dan sedikit sekali melakukannya hanya untuk kepentingan pribadi.
6. Sebagian besar pelaku santet berusia lanjut.
7. Sebagian besar pelaku santet bertempat tinggal jauh dari kota atau ibukota kabupaten. (Romli Atmasasmita, 1992:77-78)

Jadi dapat disimpulkan bahwa santet adalah perbuatan mistik atau magic yang dapat memberikan pengaruh yang berarti bagi seseorang yang dituju atau dikehendaki melalui suatu proses yang tidak dapat dihubungkan sebab akibatnya secara empiris, namun dapat memberikan pengaruh yang nyata serta keberadaannya dipercaya oleh sebagian besar anggota masyarakat baik didesa maupun dikota.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya santet adalah:

1. Karena dengan menyantet, pihak yang menyuruh tidak dapat diketahui identitasnya, hanya pihak yang melakukan santet saja yang diketahui masyarakat.

2. karena santet dianggap sebagai sarana yang paling ampuh untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi dan terhindar dari tuduhan, prasangka, bahkan terhindar dari ancaman hukuman yang semestinya diterima karena telah melakukan pembunuhan.
3. karena membunuh atau menyakiti pihak lain dengan menyantet, sulit untuk dibuktikan secara rasional bahwa orang itu benar-benar telah melakukan pembunuhan terhadap korbannya, sehingga pihak berwajib tidak dapat menjatuhkan hukuman. Selain itu cara kerja santet tidak dapat diketahui oleh orang kebanyakan atau orang biasa.

Menurut **Roni Nitibaskara (dalam Soedarko, 1998:15)** santet merupakan fenomena sosial yang merupakan bagian dari masyarakat, selain itu santet nampaknya bisa kita anggap sebagai suatu yang tidak disukai masyarakat. Dengan kata lain para tertuduh pelaku santet ini biasanya dianggap sebagai "penjahat tak terhukum" ini dilihat dari gunjingan, baru meningkat pada tahap yang lebih tinggi seperti penculikan, pengeroyokan, pembunuhan terhadap para dukun santet. Jadi para dukun santet ini dituduh masyarakat melakukan berbagai perbuatan seperti mengirim santet atau telur yang merugikan orang lain.

Keberadaan ilmu santet itu sendiri sebenarnya masih misterius, karena diakui atau tidak, baik secara ilmiah maupun non ilmiah kenyataannya santet itu ada dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan hukum yang sebenarnya diharapkan mampu mengayomi kehidupan bersama antar warga masyarakat, ternyata tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menanggulangi timbulnya santet, sehingga jalan pintas yang ditempuh oleh masyarakat untuk melampiaskan kemarahannya kepada dukun santet adalah dengan cara melakukan tindakan main hakim sendiri.

Mereka yang melakukan tindakan main hakim sendiri atau pembunuhan terhadap dukun santet serta diajukan ke sidang pengadilan adalah keluarga korban santet dan warga masyarakat setempat yang merasakan kehidupan mereka tidak aman dan tidak tentram serta terancam setiap saat oleh dukun santet. Para pelaku pembunuhan itu mengetahui bahwa dukun santet itu adalah pembunuh, namun masyarakat tidak dapat membuktikannya, bahkan masyarakat atau pelaku pembunuh dukun santet itu mengetahui bahwa petugas polisi tidak dapat menangkap dukun santet tersebut karena hukum yang berlaku mensyaratkan adanya bukti-bukti yang cukup dan sah. Keadaan ini terus-menerus berlangsung, sehingga masyarakat merasa bahwa penanganan hukum terhadap orang yang mereka anggap sebagai dukun santet tidak menentu, bahkan tidak ada sama sekali.

Aparat kepolisian sebenarnya sudah bertindak sesuai hukum dengan menangkap tersangka pelaku pembunuhan terhadap dukun santet, namun aparat kadang-kadang terpaksa harus melepaskannya kembali karena beberapa faktor, sehingga penanganannya terkesan kurang memperoleh perhatian masyarakat luas dan masalah santet menjadi berkembang dengan berbagai motif dan tujuan. Faktor tersebut adalah:

- a) Faktor Internal yaitu aparat kesulitan mendapatkan saksi, karena masyarakat cenderung diam atau mengadakan gerakan tutup mulut. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan bersama-sama tidak akan dapat dilakukan oleh aparat yaitu berupa menangkap para dukun santet karena belum adanya undang-undang yang dapat menjerat mereka. Dalam hal ini polisi bertindak menangkap dan memeriksa seseorang senantiasa berpegang pada data serta fakta yang cukup, sehingga polisi tidak dapat bertindak menangkap, menahan dan memeriksa seseorang tanpa didukung alat-alat bukti yang cukup. Hal lain adalah tersangka

pelaku yang diamankan polisi, dituntut paksa oleh massa agar dibebaskan, bahkan dengan ancaman.

- b) Faktor Eksternal adalah setiap pelaku pembunuh dukun santet, saat diadili pada umumnya hanya dikenakan hukuman relatif ringan, sehingga justru mendorong warga lainnya untuk lebih berani bertindak menghilangkan nyawa orang lain tanpa prosedur hukum. Lebih dari itu pembunuh dukun santet oleh keluarga dan warga masyarakat selalu dipuji dan dianggap sebagai pahlawan pembasmi orang jahat yaitu dukun santet yang dianggap sebagai penjahat tak terhukum.

Hal tersebut merupakan salah satu dilema yang dihadapi aparat dalam menghentikan tindakan massa yang membunuh seseorang yang berdasar dugaan sebagai dukun santet.

Sekalipun diantara para pelaku terdapat mereka yang melakukan pembunuhan karena imbalan sejumlah uang, akan tetapi sebagian besar motivasinya adalah karena kebencian terhadap praktek santet yang dilakukan korban, dalam hal ini dukun santet, karena dukun santet memiliki sikap, tingkah laku dan hubungan sosial dengan lingkungannya kurang baik, bahkan pada umumnya sombong dan kurang mau bergaul dengan lingkungannya sehingga dukun santet tidak lagi memiliki keterikatan sosial dengan lingkungannya.

Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, dimana korban santet mempunyai rasa dendam kepada dukun santet. Akumulasi rasa dendam dari beberapa orang yang keluarganya pernah menjadi korban dukun santet dilampiaskan dengan cara membunuh secara beramai-ramai, karena apabila mereka melakukan secara individu, orang tersebut akan merasa takut akan pembalasan dari dukun santet.

Pada umumnya perbuatan jahat dukun santet dapat ditangkal oleh para kiyai atau paranormal yang memiliki ilmu penangkal (white magic). Jika penangkal melalui white magic berhasil dengan baik, maka mereka cukup puas dan tidak melaporkan kepada polisi, dan persoalan dianggap selesai. Namun jika terdapat korban santet itu mati, maka pada umumnya mereka tidak berupaya untuk melaporkannya kepada aparat hukum, kecuali hanya dengan satu cara yang menurut mereka paling sesuai yaitu membunuh dukun santet tersebut. Selain itu membunuh dukun santet itu adalah satu-satunya cara yang paling tepat untuk menghindarkan keresahan dan gangguan terhadap keseimbangan kehidupan dikalangan masyarakat yang bersangkutan.

Agama Islam membenarkan adanya sihir atau santet. Ilmu santet dapat menimbulkan korban manusia, dalam Islam membunuh orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain diperbolehkan sepanjang perbuatan itu dapat dibuktikan. Hal ini ditafsirkan oleh masyarakat bahwa membunuh orang yang memiliki ilmu santet itu dihalalkan karena perbuatan santet itu adalah bersekutu dengan setan yang dalam prakteknya ada yang melakukan dengan menginjak-injak kitab suci, sehingga digolongkan dalam perbuatan kufur.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti menurut pendapat Subekti (dalam Waluyo, Bambang 1996 : 5):

"Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, Bewijsmiddel adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain".

Dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan kedepan sidang pengadilan (pidana) dapat diperoleh atau berasal dari :

1. Obyek delik.
2. Alat yang dipakai untuk melakukan delik.
3. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik-delik yang terjadi.

Didalam persidangan Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim ketua sidang kepada saksi.

Barang bukti dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam hal ini Hakim menurut pasal 183 KUHAP tidak boleh menjatuhkan perkara pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan keterangan diatas, maka aparat penegak hukum harus dapat menemukan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya; si A menusukkan jarum pada sebuah boneka di Banyuwangi, lalu si B Mati kejang-kejang di Surabaya. Maka dalam delik materil harus ada bukti bahwa si B mati karena jarum yang ditusukkan si A ke boneka itu. Hal inilah yang menyulitkan pembuktian seseorang terkena santet atau tidak secara hukum. Karena sulitnya pembuktian itu, maka umumnya masyarakat berpandangan bahwa dengan demikian selama-lamanya dukun santet tidak pernah dapat dihukum berdasarkan hukum pidana positif maupun diproses sebagaimana layaknya seorang pembuat delik pembunuhan, sehingga masyarakatpun beranggapan

bahwa membunuh tukang santet itu merupakan satu-satunya cara untuk memberikan balasan yang setimpai serta untuk menghentikan "sepak terjang" dukun santet itu.

Dari segi yuridis, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang pelaku santet karena adanya kendala utama berupa kesulitan pembuktian serta bukti-bukti yang bersifat konkrit. Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama melibatkan banyak pelaku, yang kemudian terjadi adanya penyerahan diri secara massal dan permintaan para pelaku untuk ditahan bersama-sama, bahkan dari para pelaku yang telah ditahan oleh aparat keamanan diminta untuk dibebaskan oleh warga masyarakat yang lain, karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku pembunuhan itu dianggap tidak mengganggu norma-norma yang berlaku. Justru mereka menganggap bahwa keberadaan dukun santet didalam masyarakat itu telah membuat ketentraman masyarakat menjadi terganggu. Keadaan dimana terjadi kekosongan dalam hukum pidana yang membuat masyarakat tidak lagi mengetahui norma mana yang harus dipegang atau menjadi acuan sehingga bagi para pelaku, membunuh dukun santet adalah satu-satunya cara yang paling tepat untuk menghindarkan korban santet yang lebih banyak dan sekaligus menghilangkan keresahan masyarakat serta gangguan terhadap keseimbangan kehidupan dikalangan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut **Bambang Poernomo (Tempo, 1993:45)** jika hakim mengesampingkan santet dalam pertimbangan hukumnya, karena delik formal santet belum diatur dalam KUHP. Hakim berhak memilih dakwaan jaksa (santet dan tindak pidana pembunuhan) yang rasional saja. Asalkan salah satu dakwaan dalam hal ini dakwaan terhadap fakta rasional (perbuatan pidana yang mengakibatkan kematian) bisa diperiksa dan dibuktikan dipengadilan. Fakta yang tidak masuk rumusan KUHP (santet) itu hanya merupakan berita acara, bukan merupakan delik.

Hal tersebut dapat dimaklumi apabila hakim berpegangan pada rumusan delik pembunuhan yang ada, dengan mengesampingkan santet. Jika berpatokan pada santet, jelas tidak ada dasarnya untuk menghukum tukang santet, sehingga dimungkinkan hakim mendasarkan pembuktian pada pengakuan terdakwa dipersidangan.

3.2. Pembunuhan Oleh Massa Terhadap Dukun Santet Menurut KUHP.

Kasus pembunuhan oleh massa terhadap dukun santet menurut KUHP, dapat dikenakan pasal 338, yaitu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan dapat dikenakan dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun. Lebih khusus lagi pembunuhan oleh massa terhadap dukun santet dapat pula dikenakan dalam pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif yaitu dengan sengaja. Adanya unsur kesengajaan yang berarti bahwa hilangnya nyawa dukun santet tersebut memang dikehendaki oleh masyarakat bahkan kadang dengan direncanakan terlebih dahulu. Hal yang memudahkan untuk menangkap adanya unsur kesengajaan ini adalah mereka terlebih dahulu berkumpul dengan jumlah tertentu dan tentunya dengan suatu keinginan atau presepsi yang sama bahwa dukun santet harus dibunuh, atau dengan kata lain adapula yang mempunyai dendam dan berbagai macam alasan individu masing-masing dari kelompok massa tersebut.

Direncanakan terlebih dahulu antara timbuinya maksud untuk membunuh dukun santet dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi para pelaku yaitu warga masyarakat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Menurut R. Soesilo (1996:241);

"tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang inasih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan".

2. Unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Unsur ini merupakan tujuan dari dilaksanakannya tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan unsur ini harus ada agar diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Sehingga apabila suatu tindak pidana ini tidak mengakibatkan matinya orang lain, maka hal ini tidak dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan, melainkan mungkin dapat dikategorikan tindak pidana penganiayaan (pasal 351 KUHP), atau juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana percobaan (Voging) sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP.

Wirdjono Prodjodikoro mengatakan penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang atau lebih melakukan suatu tindak pidana. (1986 : 108)

Dalam Buku II KUHP terdapat pada pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP, telah diatur macam penyertaan. Di dalam pasal 55 (1) Sub 1 KUHP, disebutkan bahwa dipidananya sebagai pelaku adalah

- a) Mereka yang melakukan tindak pidana. (zij die het feit plegen).
- b) Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana. (zij die het doenplegen).
- c) mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. (zij die het feit medeplegen).

Menurut pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, dikatakan mereka yang dengan cara tersebut secara limitatif sengaja membujuk orang lain melakukan tindak pidana.



Dalam hal ini terdakwa-terdakwa yang terdapat dalam unsur pembunuhan oleh massa, dimana mereka secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap dukun santet dipandang sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sekurang-kurangnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini diminta, bahwa orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana pembunuhan itu. Tetapi apabila hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, maka orang yang menolong itu tidak termasuk turut melakukan akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan.

Orang termasuk dalam membantu melakukan, apabila ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, jadi tidak sesudahnya. Apabila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "penadahan" melanggar pasal 480 KUHP. (R. Soesilo, 1996:76)

Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh orang itu dianggap melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, termasuk golongan turut melakukan dalam pasal 55 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat lima bentuk atau macam penyertaan, yaitu :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana. (*dader*)
2. Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana. (*middelijke dader*)
3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. (*mideddader*)
4. mereka yang membujuk melakukan tindak pidana. (*uitloker*)
5. Mereka yang membantu untuk melakukan tindak pidana. (*medeplichtige*)

Penyertaan yang disebutkan diatas adalah ajaran penyertaan yang diatur secara umum, karena pengaturannya dalam titel V Buku I KUHP, hal ini merupakan azas secara umum ajaran penyertaan yang merupakan pedoman bagi penyertaan lainnya.

Mereka yang melakukan tindak pidana adalah orang yang melakukan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara materiil, maka menimbulkan akibat yang yang ditentukan sebagai pelanggaran.

Syarat-syarat yang menjadi hakekat dalam turut serta melakukan tersebut, yaitu:

- a) harus ada kerjasama yang erat, yaitu: terlebih dahulu diantara warga masyarakat atau massa itu melakukan permufakatan dalam mengatur strategi melakukan pembunuhan atau mengatur kejahatan pembunuhan itu. Disini masing-masing individu bertempat tinggal di lingkungan yang berdekatan sehingga meskipun tidak secara langsung mereka saling mengerti keberadaan masing-masing dan dengan tujuan yang sama yaitu membasmi ata membunuh dukun santet.
- b) adanya kerjasama fisik yang terlihat pada waktu mereka melakukan kejahatan. Dalam keadaan demikian para pelaku berpedoman kepada norma-norma yang dianut para leluhur yaitu, bahwa ilmu-ilmu setan harus dimusnahkan, hal ini berarti dukun santet diperlakukan dengan cara-cara khusus; dicekik dengan mempergunakan sepotong kayu waru, kemudian dikuburkan, bahwa ada kepercayaan untuk memusnahkan ilmu santetnya kepala dan tubuhnya harus dipisah. Untuk melaksanakan matnya ini para pelaku pembunuhan harus bekerjasama yaitu beberapa orang pelaku memegang korban dan pelaku yang lain menghujannya denga pukulan atau hujaman senjata tajam yang mereka persiapkan sebelumnya agar dukun santet itu menderita dan tewas.

Dalam KUHP juga terdapat pasal yang mengatur tentang pembunuhan massa ataupun kekerasan yang dilakukan oleh massa. Pada kasus pembunuhan oleh massa berlatar belakang dukun santet, masyarakat atau massa dapat dianggap telah melakukan kekerasan secara beramai-ramai terhadap dukun santet dan barang atau rumah milik korban telah dirusak terlebih dahulu.

Pada pasal 170 ayat (2) ke-3 yang dilarang adalah melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama sehingga menyebabkan matinya orang lain. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan harus ditujukan kepada orang atau barang yaitu dukun santet. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sehingga pelaku dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Jadi meskipun yang melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah massa atau kelompok orang yang tidak jelas asal usulnya, mereka akan tetap dikenakan pidana sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap korban yaitu orang yang mereka anggap sebagai dukun santet.

3.3. Kajian

Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dari suatu negara yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh organisasi alat perlengkapan negara atau penegak hukum. Pandangan hidup dari segi sejarah, sosial ekonomi, filsafat dan politik suatu bangsa merupakan sumber pertumbuhan yang turut menentukan terbentuknya sistem hukum.

Berdasarkan keterangan dan data yang terhimpun dari kasus ini, tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri tidak hanya dalam bentuk penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet, tetapi juga dalam bentuk perusakan, pembongkaran, pembakaran terhadap harta milik korban dan keluarganya. Luapan emosional yang sulit dikendalikan karena dilakukan oleh massa dalam jumlah banyak atau kelompok sosial tertentu telah meningkatkan jumlah kriminalitas dan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan.

Perbuatan main hakim sendiri dalam bentuk tindakan pengeroyokan terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet sebenarnya seringkali terjadi, hal ini merupakan fenomena baru dibidang kriminalitas yang sebenarnya telah lama ada. Perbuatan ini sebenarnya telah diatur dan diancam pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, namun ternyata hukum itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya bersumber pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan ilmu santet.

Santet hingga saat ini terdengar meresahkan masyarakat, hal ini terbukti dengan masih adanya pola tingkah laku sekelompok masyarakat yang menggantungkan dirinya pada kehidupan mistik. **Romli Atmasasmita (1992:73)** mengatakan, bahwa masih ada orang dari golongan strata sosial

rendah sampai atas mempergunakan cara kehidupan yang bersifat mistik, dan secara negatif membinasakan dan menghancurkan kehidupan yang harmonis demi kepentingan karir ataupun jabatan.

Meskipun santet dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yaitu kejahatan yang diakui atau tidak secara yuridis, kenyataannya ada. Sedangkan sistem pembuktian menurut hukum belum dapat menjangkau perbuatan santet, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pemidanaan atas seseorang yang mempunyai kekuatan magis, sedang diupayakan dalam rumusan KUHP baru, namun belum menjamin yang bersangkutan lepas dari tindakan balas dendam dengan cara menghakimi sendiri dari orang yang merasa terkena santet. Sehingga banyak yang menentang santet apabila diatur dalam KUHP, karena pembuktiannya sulit, dikhawatirkan bukan ketentraman yang diperoleh, melainkan adanya ketidakpastian hukum.

Kejahatan yang dilakukan oleh warga masyarakat atau massa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 338, dan pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu melakukan pembunuhan terhadap dukun santet atau yang diduga dengan hal itu secara bersama-sama disertai dengan suatu perencanaan atau permulaan. Dalam hal ini masing-masing pelaku telah melakukan tindak pidana kekerasan dan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet, dan dapat dikenakan pasal 170 dan pasal 340 jo pasal 55 KUHP.

Apabila majelis hakim mengadili perkara ini, maka Hakim akan memandang bahwa perbuatan para terdakwa yang terdiri dari beberapa orang itu terbukti sebagai pembunuhan, sebab majelis hakim hanya ingin membuktikan adanya akibat dari perbuatan para pelaku. Jadi tidak ada keinginan dari hakim untuk melihat bahwa dukun santet tersebut telah membunuh atau dianggap meresahkan masyarakat.

Apabila hakim mengesampingkan santet dalam pertimbangan hukumnya, karena delik formal santet belum diatur dalam KUHP. Hakim berhak memilih dakwaan jaksa (santet dan tindak pidana pembunuhan) yang rasional saja. Asalkan salah satu dakwaan dalam hal ini dakwaan terhadap fakta rasional (perbuatan pidana yang mengakibatkan kematian) bisa diperiksa dan dibuktikan dipengadilan. Fakta yang tidak masuk rumusan KUHP (santet) itu hanya merupakan berita acara, bukan merupakan delik. Hal itu dapat dimaklumi karena hakim berpegangan pada rumusan delik pembunuhan yang ada, dengan mengesampingkan santet. Jika mereka berpatokan pada santet, jelas tidak ada dasarnya untuk menghukum dukun santet, lagi pula pembuktiannya rumit.

Jadi meskipun yang melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah massa atau kelompok orang yang tidak jelas asal usulnya, mereka akan tetap dikenakan pidana sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap korban yaitu orang yang mereka anggap sebagai dukun santet.

Apabila pembuktian yang didasarkan pada pengakuan terdakwa dihadapan penyidik seperti yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana mereka melakukan perbuatan itu karena demi penegakkan hukum, karena dukun santet itu tidak dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan. Dapat pula dikatakan bahwa dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHP, seorang dukun santet dapat saja dijadikan terdakwa kemudian dijatuhi hukuman, namun keyakinan Hakim seperti yang dituntut dalam pasal 191 KUHP juga sangat memegang peranan karena alat bukti dan keyakinan merupakan dwi tunggal dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi (1992:149) upaya penegakkan hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itu termasuk kedalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana tidak merupakan suatu keharusan.

Hukum tidak akan menjadi efektif atau masih tetap akan terjadi kesulitan dalam menangani atau menyelesaikan masalah santet. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto (1985:101) bahwa syarat menentukan kemungkinan hukum menjadi efektif adalah:

"Undang-Undang harus dirancang dengan baik. Kaidah-kaidah yang bekerja mengatur tingkah laku harus diatur dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian....Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaidahi di dalam Undang-Undang itu harus ada. Hukum yang dibuat melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dilihat, diamati dan disidik tentu tidak akan efektif. Itulah sebabnya mengapa hukum yang berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinan orang-orang tidak akan mungkin bisa efektif...."

Melihat dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh massa berlatar-belakang dukun santet, menunjukkan bahwa tindakan tersebut dianggap efektif bagi masyarakat terhadap dukun santet karena perbuatan santet itu diakui atau tidak telah banyak menimbulkan keresahan bagi masyarakat sehingga mereka beranggapan bahwa membunuh dukun santet adalah jalan yang terbaik.

Suatu norma sosial merupakan hukum, apabila kelalaian untuk mematuhi atau pelanggaran terhadapnya ditanggulangi dengan menerapkan kekuatan fisik seseorang atau kelompok yang secara sosial diakui merupakan hak istimewa untuk melaksanakannya. (Soerjono Soekanto, 1984:21)

Dari pembahasan di atas dapat diketahui dalam konteks masalah santet, nampak bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap dukun santet sekaligus merupakan korban dari sistem penegakan hukum atau dari sistem pembuktian KUHAP yang disebut sebagai Viktimisasi Struktural. (Arief Gosita, dalam Atmasasmita 1992:83)

Menurut penulis perbuatan massa itu merupakan hukum, khususnya bagi masyarakat itu sendiri, karena hal tersebut dilaksanakan dan berlaku bagi masyarakat setempat, terutama bagi masyarakat yang mempercayai keberadaan santet. Golongan masyarakat ini tentunya tidak sedikit, dan menganggap hal itu merupakan undang-undang atau hukum bagi dukun santet. Sedangkan dilain pihak masyarakat berada dalam suatu wilayah negara yang berdasarkan atas hukum, dimana setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Hal ini mengakibatkan terjadi benturan, dimana disatu pihak hukum diakui oleh masyarakat karena mempercayai keberadaan dukun santet karena dukun santet tidak dapat diadili menurut hukum. Sedangkan dilain pihak perbuatan masyarakat yang dianggap benar itu bertentangan dengan perundang-undangan negara, dimana terjadi pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Masyarakat sesungguhnya mengetahui dan menghormati keberadaan undang-undang atau hukum negara, misalnya setelah mereka melakukan pembunuhan terhadap dukun santet, mereka justru beramai-ramai datang ke kantor polisi untuk diperiksa ataupun diadili secara bersama-sama sehingga hal ini menjadi dilema bagi aparat yang berupaya

menciptakan ketentraman bagi masyarakat dengan mencegah terjadinya pembunuhan oleh massa terhadap dukun santet, hal itu terjadi dengan menangkap dan mengadili para dukun santet sehingga tidak melakukan perbuatan santetnya. Namun dukun santet tetap merupakan sumber permasalahan, dimana mereka tidak dapat dibuktikan perbuatan melanggar hukumnya untuk kemudian ditangkap dan diadili agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri dari masyarakat. Sehingga dalam masalah santet, terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap dukun santet sekaligus dianggap sebagai korban dari sistem penegakkan hukum. Untuk itu diharapkan segera dibuat aturan atau undang-undang yang mengatur tentang santet meskipun tidak dengan upaya pembuktian yang rumit, namun cukup agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri dari masyarakat, dan adanya korban dari perbuatan itu. Maka keberadaan KUHP baru diharapkan dapat menjadi titik tolak dari upaya mengeliminasi perbuatan massa dalam upaya untuk memerangi dukun santet.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Latar belakang massa melakukan pembunuhan terhadap dukun santet karena didasari adanya dendam atau rasa benci kepada korban yang dianggap berperilaku tidak baik terhadap lingkungannya dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan santet. Sedangkan hukum tidak dapat menjerat dukun santet karena alasan pembuktian yang bersifat irrasional, maka massa lebih memilih melakukan tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembunuhan terhadap dukun santet, demi ketentraman lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh massa secara tegas telah diatur dalam pasal 340, 170 ayat (1) ke-3, jo pasal 55 ayat (1) KUHP, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, yaitu dua orang atau lebih yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu dan dengan kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang keduanya dapat mengakibatkan matinya dukun santet itu, dengan ancaman pidana maksimal pidana mati ataupun penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

4.2. Saran.

1. Bagi warga masyarakat agar tidak bertindak main hakim sendiri kepada seseorang yang dianggap sebagai dukun santet, karena banyak hal-hal lain yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai dukun santet, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh banyak orang yang tentunya memiliki pemikiran dan alasan serta tujuan yang berbeda. Dalam hal ini

justru masyarakat yang nantinya akan mendapat hukuman sebagai seorang pembunuh.

2. Bagi para penegak hukum dan ahli hukum yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan, sebaiknya segera merumuskan undang-undang tentang delik santet, agar tercipta kedamaian dalam masyarakat dan adanya suatu kepastian hukum bagi upaya menegakkan hukum menuju negara yang aman dan tertib.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, 1992. **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**. Bandung, PT. Eresco:
- Caturhadi, 1998. **Kekuatan Sihir Bukan Untuk Membunuh**. Dalam *Surabaya Pos*. (15 Oktober 1998). Surabaya. Halaman 4:
- Darna Made Weda, 1998. **Misteri Santet dan Penegakkan Hukum**. Dalam *Jawa Pos*. (6 Oktober 1998). Surabaya. Halaman 6:
- Hamzah Andi, 1986. **Kamus Hukum**. Jakarta. Ghalia Indonesia:
- Hasibuan Albert, 1998. **Pembantaian Dukun Santet Fenomena Kegagalan Beri Perlindungan Hukum**. Dalam *Suara Pembaruan*. (14 Oktober 1998). Jakarta. Halaman 9:
- Kansil. C.S.T., 1983. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta. PN. Balai Pustaka:
- , 1995. **Latihan Ujian Hukum Pidana**. Jakarta. Sinar Grafika:
- Kurniawan, 1998. **Strauss dan Sihir**. Dalam *Adil* (Oktober, 67), No 4. Jakarta. halaman 2:
- Machrus, 1998. **Prasangka Sosial Pada Tukang Santet**. Dalam *Jawa Pos* (22 Oktober 1998) Surabaya. Halaman 6:
- Masruri, 1999. **Fenomena Santet Menangkal dan Tolak Balanya**. Solo. CV. Aneka:
- Moeljatno, 1987. **Azas-azas Hukum Pidana**. Jakarta. Bina Aksara:
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung. Alumni:
- Nawawi Barda Arief, 1996. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti:
- , 1998. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana**. Bandung PT Citra Aditya Bakti:
- Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, 1993. **Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru), Buku Kesatu-Buku Kedua**:
- , 1993. **Naskah Rancangan KUHP (Baru), Buku Kesatu-Kedua (penjelasan)**:

- Reksodiputro Mardjono, 1995. **Pembaharuan Hukum Pidana**. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sahetapy, 1989. **Parados Dalam Kriminologi**. Jakarta. CV. Rajawali.
- , 1992. **Kriminologi Suatu Pengantar**. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta Arief, 1996. **Refleksi Tentang Hukum**. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono, 1985. **Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat**. Jakarta. CV. Rajawali.
- dan Sri Mamudji, 1990. **Penelitian Hukum Normatif**. Jakarta. CV. Rajawali.
- Soesilo R., 1996. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Bogor. Politeia.
- Utrecht E., 1966. **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**. Jakarta. Balai Buku Ikhtiar.
- , 1994. **Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II**. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.
- Van Kan, 1990. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Pembantaian Mereka yang Dituding Penyantet

Eksekusi Massa atau Dihabisi Ninja

Ini tren baru yang, paling tius santet meruten tersebut. Mengemang tududing tukang jah yang merasur "orang yang a-

menunggsi ke lururat Bupati Bapul, Purnomo Sidik, yang. Ada yang keitar Banyuwangi, malah ke Jakar-ampai kapan men di rantau. Basana di Kab. Bahir-akhir ini mung. Isu pembantaian, aksi teror pun

warga tetap ronda, esan kian ketat. main gelodah termpang kendaraan masuk Banyuwangi. Ini bisa tersatu lokasi, Aksi Jember-Banyuan kendaraan uasianya ditempuh i motor sampai arena kondisinya ragaan, maka jantau peronda-pembawa aneka sen-pentungan, sampai irit, bahkan keris. persuaan mereka ngi ini? Sempat ga. Hudhori BA, war-baman, Kec. Shmo,

wywangi. Apalagi, uk "daftar" yang bisi karena dikabagial dukun santet. masuk target itu saya seluarga. Saya semng beberapa hari se-permintaan keluarga itu didapat saya yang jadi aparat. ujar Hudhori, ang-PRD Jatim.

ondisinya agak ada sudah berkumng. an keluarga. Tapi ngatasi kegalauan itu, dia berapaya dengan para teia yang tiap malam n ronda. Setelah ronhari baru kembali

uarga. erang, saya nggak asi apa hingga menan bidik untuk dibi- padahal, sehari-hari eru ngaji, dan melamuh agama kolifing erah," ujar Hudhori ini di Banyuwangi Tim DPRD di pin- Hudan Dardiri. Tim g mencari masukan bantai tersebut.

Lain lagi kisah Salim, penduduk Desa Tambong, Kec. Kabat, yang sehari-harinya bertani. Karena tak punya banyak uang, dia terpaksa mengungsi di Mapolres setempat.

Salim dituduh penyantet karena sering dimintai tolong orang menyembuhkan penyakit atau perbaikan nasib. Menjawab tuduhan tukang santet, pria berusia 60 itu mengatakan dirinya tidak tahu menahu apa itu ilmu santet.

Tetapi fitnah telanjur menyebar, dan massa termakan. Ini menyebabkan dia ngungsi di rumah saudara. Tetapi merasa tidak aman, dia pergi ke Mapolres minta perlindungan.

Setelah kasus pembunuhan tukang santet reda, Salim bermaksud pulang. Dia hanya bisa menitikkan air mata. Rumah miliknya ternyata sudah rata dengan tanah. Dari beberapa orang dia mendapatkan kabar, rumah itu dihancurkan massa. "Untung saya waktu itu tidak di rumah," katanya.

Pengalaman pahit lainnya dialami Mateha (70), penduduk Desa Gumuk, Kec. Glagah. Dia "dipondokkan" di Koramil setempat agar terhindar dari kejaran massa. Setelah beberapa hari tinggal di sana, suatu ketika datang salah seorang filmi mememinya. Dalam perbincungan itu, Ka yang datang berkama saudaranya, mengajuk Mateha pulang. Alasannya, keadaan sudah aman.

Ternyata kedatangan Ka hanya "pancingan". Sudah ada kesepakatan dengan Ar (45), untuk menghabisi nyawa Mateha. Alasannya, istri Ar meninggal saat melahirkan konon disantet Mateha. Di tengah perjalanan pulang itulah Mateha dihabisi.

Carunya, Ka bersama temannya menjerat leher Mateha dengan tali plastik. Untuk meyakinkan Mateha sudah meninggal, mereka menginjak-injaknya, dan membiarkan tubuh

alam Basuri (48), penduduk Desa Laban Asem, Kec. Kabat. Dia terbilang nekat. Sebelumnya, dia pernah akan diculik massa. Aparat segera mengamankan, dan mengevakuasinya ke Mapolres. Polisi sempat menolak permintaan 125 massa yang ngitung ke Mapolres meminta polisi menyerahkan Basuri untuk dibunuh. Massa menuding Basuri tukang santet.

Untuk menghindari aksi beringsan berikutnya, petugas mengevakuasi Basuri ke Polwil Benuki di Bondowoso. Ketika warga datang kembali, dijelaskan Basuri sudah dipindah ke Polwil. Massa ngotot tak percaya. Mereka baru ber-

sedia bubar setelah Kapolres Banyuwangi, Letkol Pol Drs Eddy Murdiyono, menjelaskan keberadaan Basuri, dan berjanji akan mentransmigrasikan pria itu ke luar pulau.

Sampai di sini, massa bisa menerima. Ironisnya, pada hari-hari berikutnya, Basuri yang dilanda kangen berat ingin pulang. Alasan kepulangannya, akan menyelamatkan barang di rumahnya. Kepulangan itulah yang membawa nasib sial. Kedatangannya diketahui warga. Mudah ditebak, mereka serentak mengeroyoknya. Sebelum sempat berangkat transmigrasi, Basuri tewas terburai-burai.

Kalau Basuri dituding warga masyarakat sebagai penyantet, boleh jadi benar. Polisi sendiri pria nahas itu terkulai di tengah kebun. Kedua eksekutor itu kemudian pulang ke rumah.

Ternyata Dewi Fortuna masih berpihak pada Mateha. Sekitar pukul 01.00 dini hari, dia sadarkan diri. Dengan semporongan, dia berjalan pulang. Sempat juga pria ini jatuh beberapa kali, maktumlah karena masih lemas.

Sesampai di rumah, dia meminta perlindungan kepada Kepala Desanya. Oleh kades, Mateha diamankan ke Polres. Sampai sekarang dia sehat-sehat saja. Hatya ada bekas luka di lehernya. Ar dan temannya yang kini berurusan dengan polisi.

Kisah-kisah seperti ini bukan hanya menimpa Haji Hudhori, Salim, dan Mateha. Banyak warga yang sebenarnya tidak tahu-menahu tentang santet, menjadi sasaran.

Penyantet

Di Kab. Banyuwangi, berdasarkan data di Mabes Polri, terdapat sekitar 337 dukun santet. Untuk membuktikannya bukanlah hal mudah. Apalagi, masyarakat juga punya "daftar" sendiri. Belum lagi "daftar" yang dipegang "tim ninja" yang datang untuk membunuh mereka yang dituding penyantet. Kelompok terakhir ini justru menambah keresahan warga karena yang dibunuh bukan tukang tenung. Malah sekarang masyarakat menguber-uber para pria berbadan bercahar hitam itu.

Bagaimana nasib mereka yang masuk dalam "daftar" masyarakat? Ya mengungsi. Bisa ke luar kota, atau ke Mapolres. Tapi seaman-amannya di kantor polisi, masih enak di rumah sendiri. Ini yang kemudian mendorong mereka ingin pulang, sekadar menengok keluarga atau menyelamatkan hartanya.

Padahal, rasa kangen ini dibayangi ancaman. Seperti yang di-

mengacu pada keterangan masyarakat. Tapi kalau ada korban yang oleh masyarakat dinilai bukan penyantet, ditengarai itu kerjaan tim ninja. Seperti yang dikatakan KH Toha Muntaha, pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Tullab Krikilan, Kec. Glenmore, Banyuwangi, pembunuhan seperti ini sering terjadi.

Dia mensinyalir, ada 28 orang guru ngaji dan kiai yang menjadi korban pembunuhan membabi buta itu. "Saya punya data, saya punya data," ujar kiai yang juga jadi target pembunuhan tim ninja.

Nah, siapakah ninja-ninja itu? Pertanyaan ini menggelitik Armaya, pengamat budaya di Banyuwangi. Dia mempertanyakan, dari mana mereka itu?

Armaya mengaku heran adanya pembantaian terhadap orang yang dituduh sebagai tukang santet. Warga Banyuwangi, katanya, terkenal sangat religius. Tetapi mengapa sekarang menjadi beringas?

Masih menurut Armaya, di mata masyarakat Banyuwangi, mereka tidak mengenal istilah ninja. Itulah yang membuat dia bertanya-tanya, siapakah ninja itu sebenarnya? Dia juga heran begitu mendengar bahwa pelaku pembantaian adalah pendatang. Tidak berlebihan jika warga ingin tahu siapa sebenarnya "atak" pembantaian itu. Semua pihak mendesak dilakukan pengusutan tuntas agar warga tidak bertindak sendiri. (Supiyanto, Suharyo, Djaka Mudjiono)

Pos, Rabu Legi 23 September 1998

Tuduh Tukang Santet, Tiga Orang Dibantai Massa Lainnya Nekat Bunuh Diri karena Takut Dibunuh

awangi, JP.-
pembantaian oleh massa
ap mereka yang dituduh se-
tukang santet di Banyu-
urus berlangsung. Kema-
iran tiga orang dibantai.
ewas dengan luka di bagian
ng kepala, sedangkan dua
ya masih hidup dan kini
di rumah sakit karena
basik dan memar di se-
teluh.

o tiga yang dibantai itu, ada
ega yang diduga terpaksa
u bunuh diri karena takut
n massa. Dia bernama Na-
nmasa hidupnya dikenal
1970.

ewas pembantaian itu
70 tahun, warga Lingku-
angkang, Kelurahan Mojo-
nggung, Kecamatan Giri. Ia
satusan orang sekitar pu-
1981, ketika sedang menguri-
di Lingkungan Gapangan,
Mojopanggung, Keca-
Giri.

Menurut keterangan Sutrisno, warga Lingkungan Gapangan, malam itu dirinya sedang menda-
pat giliran jaga. Dia tahu, ratusan
massa sejak sore mencari Usman.
Mereka membawa pedang, pen-
tungan, dan batu mencari Usman
yang sedang berada di sawah.

Begitu melihat Usman di sawah,
mereka langsung ramai-ramai
mengejar korban yang sempat lari
karena ketakutan. Karena sudah
tua, Usman akhirnya terkejar.
Ramai-ramai massa memukulinya
dengan pentungan dan menyeret-
nya sekitar 200 meter dari tempat
Usman ditangkap.

Setelah korbannya tidak ber-
daya, massa lalu meninggalkan
Usman begitu saja. Sekujur tubuh
korbannya penuh luka memar. Su-
trisno dan beberapa warga setem-
pat kemudian menghampiri kor-
ban yang tergelek tak tidak berdaya.
"Tangan kanannya patah. Kulit
tangannya kirinya juga mengelupas
karena diseret," katanya.

Saat itu, Sutrisno sempat men-
dengar Usman mengeluh menga-
pa dirinya diperlakukan seperti itu
oleh orang-orang tersebut. "Saya
sempat tanya apakah dia melaku-
kan praktik santet, dia menja-
wab tidak," tutur Sutrisno. Setelah
itu, korban dibawa ke RSUD
Blambangan. Tapi karena lukanya
cukup parah, Usman akhirnya
tewas di rumah sakit.

Dua korban lain yang jadi sasar-
an pembantaian adalah Sudar, 65
tahun, warga Kopen Belik, Keca-
matan Kalipuro; dan Waji, 60
tahun, warga Desa Jambesari, Ke-
camatan Giri. Namun, dua orang
tersebut bisa diselamatkan mes-
kipun sekujur tubuhnya terluka
sangat parah.

Informasi yang dihimpun *Jawa
Pos* menyebutkan, Sudar juga
dianiaya. Kedua tangannya diikat
lalu kakinya ditimpa batu sebesar
bola. Waji juga tak luput dari
penyiksaan. Pundak kanannya
tersabet celurit. Keduanya sampai

kemarin siang masih dirawat
RSUD Blambangan.

Sementara itu, paginya, Nasir,
65 tahun, warga Lingkungan G-
pangan, Kelurahan Mojopang-
gung, Kecamatan Giri, ditemu-
tewas gantung diri di kandar
ayam tak jauh dari rumahnya.
Menurut Ny Nasir, suaminya
menggantung diri diduga kare-
stres dan takut akan jadi sasaran
pembunuhan.

Ny Nasir lalu mengungkapka-
suaminya sama sekali tidak ta-
soal santet. Dia hanya sering a-
jago. Namun, ketika terjadi per-
bantaian terhadap Usman, a-
orang yang menyeletuk bah-
nantu pasti tiba giliran orang ya-
suka adu jago.

"Tampaknya, suami saya tal-
sehingga akhirnya nekat bun-
diri. Tadi malam dia mema-
sempat melihat keadaan tubuh
man karena dia juga ikut siska-
ling. Dan, sejak itu dia terli-
bingung," tambahnya. (kur)